



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR : 425 / HK – V / 88 / 2007

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 2 KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan berdasarkan hasil study kelayakan, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kahak – Kanak (TK) Negeri Pembina 2 Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina 2 Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan.

Mengingat

1. Undang -- Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
2. Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan ;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

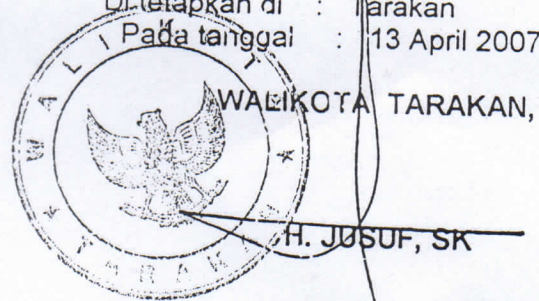
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 2 KECAMATAN TARAKAN UTARA**

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina 2 Kecamatan Tarakan Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 13 April 2007



Tembusan :

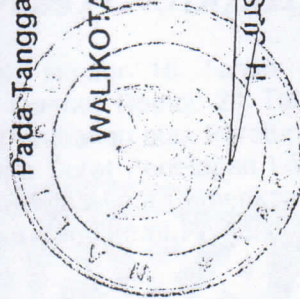
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan TK, SD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Samarinda
4. Ketua DPRD Kota Tarakan
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Tarakan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN NO : 425/HK - V / 88 / 2007
TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
KECAMATAN TARAKAN UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NSS / NIS	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA	PROPINSI	ALAMAT
1.	TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 2	001166204030 / 000070	JUATA KERIKIL	TARAKAN UTARA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	JL. MURAI BATU RT. 05 KEL. JUATA KERIKIL KEC. TARAKAN UTARA

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 13 April 2007

WALIKOTA TARAKAN,



H. JUSUF, SK